

AGEN PERUBAHAN – KPU KOTA TARAKAN - 2025

Kpt KPU Nomor 34 Tahun 2025, 5 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah; Serta untuk menyikapi perkembangan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap pemangku kepentingan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan serta untuk mendukung peran Agen Perubahan (Agent of Change) atau role model pelaksanaan reformasi birokrasi organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta pelayanan.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PerPres No. 81 Tahun 2010; Permen PAN RB No. 27 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 5 Tahun 2024.
- Dalam keputusan ini menunjuk Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2025. Mengangkat nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2025.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2025.
- Lampiran 1 hlm.